

**PROSES HUKUM DAN PEMBUKTIAN TERHADAP HACKER SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA *CYBERCRIME***



SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat

untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh

Arliansyah

02043100248

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2008

345.026 807
Ate
E-09072
2008

R.4825/4828-19.

PROSES HUKUM DAN PEMBUKTIAN TERHADAP HACKER SEBAGAI

PELAKU TINDAK PIDANA CYBERCRIME



SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat

untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh

Ariansyah

02043100248

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2008

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Arliansyah
Nim : 02043100248
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Sistem Hukum dan Peradilan Pidana
Judul : Proses Hukum Dan Pembuktian Terhadap
Hacker Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Cybercrime

Palembang, 28 Januari 2008

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama,



Abdullah Gofar, S.H., M.H
NIP.131884028

Pembimbing Pembantu,



Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H
NIP. 130905411

Telah diuji pada :

Hari : Sabtu.

Tanggal : 16 Februari 2008.

Nama : Arliansyah.

Nim : 02043100248.

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.

TIM PENGUJI :

Ketua : Abdullah Gofar, S.H., M.H.

Sekretaris : Abdullah Tolib, S.H., M.Hum.

Anggota : Syahmin AK, S.H., M.H.

()
()
()

Indralaya, 16 Februari 2008

Mengetahui,

Dekan,





H.M. Rasyid Arman, S.H., M.H.

NIP. 130604256

MOTTO :


"Sesungguhnya Allah SWT tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri"

(Q.S AR-RA'D ayat 11)

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- *Abaku dan Umakku tercinta*
- *Seseorang yang kusayangi*
- *Keluarga dan Saudaraku*
- *Almamater*

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
DAFTAR ISI	iv
KATA PENGANTAR	vi
	
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Perumusan Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Metodologi.....	8
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Pengertian-Pengertian	
1. Komputer	12
2. Internet	14
3. Cybercrime	16
B. Bentuk-Bentuk Cybercrime	20
C. Perspektif Hacker Sebagai Kejahatan Komputer	29
BAB III : PEMBAHASAN	
A. Modus Operandi Hacker Komputer	36


B. Penerapan Hukum Dalam Cybercrime.....	49
C. Proses Hukum Terhadap Hacker	43
D. Pembuktian Terhadap Hacker Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cybercrime	
1. Sistem atau Teori Pembuktian	50
2. Sstem Pembuktian Yang Dianut KUHAP.....	54
3. Penerapan Alat Bukti dan Barang Bukti Terhadap Hacker Dalam Kasus Cybercrime	
3.1 Alat Bukti	56
3.1.1 Keterangan Saksi	57
3.1.2 Keterangan Ahli.....	60
3.1.3 Alat Bukti Surat	63
3.1.4 Petunjuk	66
3.1.5 Keterangan Terdakwa.....	69
3.2 Bukti Elektronik	71
3.3 Barang Bukti.....	75

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya yang pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PROSES HUKUM DAN PEMBUKTIAN TERHADAP HACKER SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA CYBERCRIME”

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Penulis menyadari akan kekurangan-kekurangan serta ketidak sempurnaan skripsi ini yang disebabkan kurangnya pengalaman dan keterbatasan kemampuan dalam membuat skripsi ini. Oleh karenanya dengan kerendahan hati, penulis mohon maaf atas kehilangan atau kesalahan baik mengenai isi maupun cara penyajian skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada ayanda tercinta FAZARI H. MUNIF dan Ibunda tercinta NURUL HUDA, yang telah banyak berkorban membesarkan, mengasuh, membimbing serta mendidik penulis dengan sabar dan penuh kasih sayang, dimana penulis yakin bahwa tidak

mungkin mampu membalas seluruh kebaikan beliau, kecuali hanya berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah yang akan membalas segala kebaikan beliau Amien..

Selanjutnya dalam kesempatan ini pula, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dra. Badia Perizade, M.B.A., sebagai Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Abdullah Gofar, S.H., M.H., sebagai Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, dan dorongan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama penulisan skripsi ini;
4. Bapak H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H., sebagai pembimbing II, yang telah banyak memberikan pengarahan kepada penulis;
5. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing Akademik, yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis;
6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah mendidik penulis untuk dapat memiliki kemampuan akademis dan teknis di bidang hukum;
7. Ayuk dan kakaku Widiya Astuti, S.H., dan Iwan Setiawan, S.E., M.M., serta Kak M. Riduan dan Dek Nayla, terima kasih atas segala dukungannya terhadap penulis;
8. Untuk Tri Wahyuni penulis ucapkan terima kasih karena telah memberikan warna dalam setiap langkah penulis;

9. Ridha Indah Mawangi, Tri Indah Kartika, Ike, Wiwik, Mbak Diah, Kiki, R.F Akbar, Dedi Ferdinand, Rezon, Taufik Akbar, Tomi, Ariabal, Ebi, David Sen, Anwar, Mas yok, Nowi, dan semua teman-teman seangkatan dan seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Penulis mengucapkan terima kasih atas persahabatan yang baik selama ini, semoga persahabatan tersebut tetap terjaga untuk masa-masa yang akan datang.
10. Sandra Agusti Putri, Al Farissi, Ari, AAN,... serta buat dek Putri, Tia, Sabrina, Fani, Shery, Raden, Randi, Guzan, dll... terus berjuang.

Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantuh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat rahmat dan karunia dari Allah SWT, dan harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua Amien..

Palembang, 2007

Arliansyah



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat yang tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran teknologi ini membawa manfaat yang begitu besar di berbagai bidang mulai dari sektor pemerintahan, pendidikan, bisnis, hingga rumah tangga. Dalam waktu yang sangat singkat manusia menjadi begitu tergantung dengan teknologi, Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Keunggulan komputer berupa kecepatan dan ketelitiannya dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga dapat menekan jumlah tenaga kerja, biaya serta memperkecil kemungkinan melakukan kesalahan, mengakibatkan masyarakat semakin mengalami ketergantungan kepada komputer¹. Dampak negatif dapat timbul apabila terjadi kesalahan yang ditimbulkan oleh peralatan komputer yang akan

¹ Komputer adalah alat bantu bagi manusia untuk menyelesaikan pekerjaannya. Perangkat elektronik yang dapat dipakai untuk mengelola data dengan peralatan sekumpulan program dan mampu memberikan informasi dari hasil pengelolaan tersebut, Lihat Jack Febrian, Kamus Komputer & Teknologi Informasi, Informatika, Bandung, 2007, hal. 108

mengakibatkan kerugian besar bagi pemakai (*user*) atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kesalahan yang disengaja mengarah kepada penyalahgunaan komputer.²

Perkembangan lebih lanjut dari teknologi komputer adalah berupa *computer network* (sistem jaringan kerja komputer, terdiri dari dua atau lebih komputer dan alat pendukung lain yang saling berhubungan melalui saluran komunikasi) yang kemudian melahirkan suatu ruang komunikasi dan informasi global yang dikenal dengan internet. Internet adalah jaringan luas dari komputer yang lazim disebut dengan *World wide network*. Internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit ataupun gelombang frekuensi. Jaringan komputer ini dapat berukuran kecil seperti *Lokal Area Network* (LAN) yang biasa dipakai secara intern di kantor-kantor, bank atau perusahaan atau biasa disebut dengan intranet, dapat juga berukuran super besar seperti internet.³

Jaringan komputer begitu terbuka terhadap setiap informasi. Orang bebas mengakses tanpa perlu ada izin, tata krama ataupun formalitas. Dengan kata lain penyebaran informasi melalui internet tidak dibatasi oleh waktu, tempat, dan negara. Keterbukaan tersebut membawa konsekuensi akan perlunya sistem pengamanan yang melindungi user (pengguna), provider (penyedia), dan informasi berupa data itu sendiri. Mengingat dalam internet tidak dilengkapi dengan sistem pengamanan yang

² Andi Hamzah dan Boedi D Marsita, *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990, hal. 23-24

³ Agus Raharjo, *Cybercrime*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 59

handal, keterbukaan jaringan komputer memberi kesempatan “penjahat” komputer untuk mencoba mendapat akses ke dalam suatu organisasi sistem jaringan komputer. Dengan membongkar sistem pengaman dan memasuki organisasi sistem jaringan tertutup setiap perusahaan, negara maupun perorangan dengan waktu yang sangat singkat.

Pada 17 April 2004 lalu, *hacker* Dani Firmansyah yang sebelumnya bekerja di PT Dana Reksa, berhasil menjebol server tnp.kpu.go.id Dani Firmansyah berhasil menembus kunci internet protocol (IT) PT Dana Reksa. Dari situlah ia berhasil menembus server KPU. Ia juga mengacak-acak sejumlah partai yang ikut pemilu dengan mengganti nama-nama partai tersebut. Misalnya, Partai Golkar diganti menjadi Partai Jambu, Partai Demokrat menjadi Partai Mbah Jambon, dan PKS menjadi Partai Kolor Ijo. Ia mengaku iseng dan penasaran atas pernyataan pejabat KPU tentang sistem keamanan IT milik KPU tersebut.⁴

Dalam perkembangannya, cybercrime kemudian memunculkan istilah-istilah baru bagi para pelakunya. Orang yang menjelajah ke situs internet (daerah jelajah di internet) orang lain disebut *Hacker* dan perbuatannya disebut *Hacking*. Apabila si *hacker* yang menyusup dan menyelundup ke situs orang lain kemudian merusak disebut sebagai *Cracker*.⁵

⁴ Freddy Harris, *Kesiapan Aspek Pengaturan Perundang-Undangan Dalam Mengatasi Permasalahan Keamanan Transaksi Melalui Internet*, <http://www.google.com> akses tanggal 23 September 2007

⁵ M. Arsyad Sanusi, *Kejahatan Mayantara Dan Upaya Antisipasinya Secara Yuridis*, Varia Peradilan No. 261 Agustus 2007, hal. 29

Hacker adalah seorang yang memperoleh akses kepada suatu sistem komputer tanpa izin, biasanya melalui pemecahan teka-teki/cara-cara lain untuk mencari kata panggil (passwords) yang dapat dimungkinkannya akses. Seorang hacker mungkin saja hanya memeriksa isi sistem terkait yang ia “terobos” atau mungkin melakukan perubahan/penghapusan informasi yang disimpan.⁶ Sedangkan *Hacker* menurut Eric Raymond didefinisikan sebagai programmer yang pandai. Seorang *hack* yang baik adalah solusi yang baik dalam masalah programming.⁷

Mendapat akses ke dalam suatu organisasi sistem-sistem jaringan komputer lain mudah dilakukan, resiko untuk diketahui kecil, dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Pembuktian bahwa suatu sistem telah dimasuki oleh *hacker* sulit dilakukan dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mengingat para *hacker* adalah orang-orang professional sehingga jarang sekali meninggalkan bekas yang dapat dilihat oleh sembarangan orang. Para korban pun baru menyadari bahwa ada “orang asing” dalam sistem jaringannya setelah sejumlah kerusakan dan kerugian dialami. Data mengenai jumlah jaringan yang berhasil di tembus oleh *hacker* juga sulit diperoleh. Hal tersebut pada umumnya disebabkan para korban khususnya penyedia jasa layanan umum seperti bank, provider, dan lain-lain enggan untuk “buka mulut” dan tidak melaporkan kepada penegak hukum apalagi pers bahwa jaringan mereka telah diserang oleh orang asing, karena mempublikasikan hal-hal seperti itu berarti mempertaruhkan kredibilitas perusahaan.

⁶ David I. Bainbridge, *Komputer dan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993

⁷ Andri Kristanto, *Keamanan Data Pada Jaringan Komputer*, Gava Media, Yogyakarta, 2003, hal. 155

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan perubahan aktifitas kehidupan manusia dalam banyak bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Perbuatan tersebut diantaranya bahkan bersifat kriminal.⁸ Perkembangan selanjutnya yang di kenal dengan istilah *cybercrime*.

Cybercrime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas dunia internasional. Teknologi yang berkembang pesat ternyata memiliki dampak negatif yang sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern. Walaupun berbagai kongres dan konvensi internasional yang telah didahului dengan berbagai pertemuan dan kajian ilmiah mengenai *cybercrime* telah sering dilakukan di berbagai Negara, termasuk diantaranya karena *cybercrime* merupakan kejahatan yang dilakukan dalam ruang lingkup elektronik, sehingga untuk penanggulangannya, diperlukan keahlian khusus, prosedur investigasi, dan kekuatan/dasar hukum yang mungkin tidak tersedia pada aparat penegak hukum. Selain itu *cybercrime* melampaui batas-batas negara, sedangkan upaya penyidikan dan penegakan hukum dibatasi dalam wilayah teritorial negaranya sendiri. Ditambah lagi dengan struktur terbuka jaringan komputer internasional yang memberikan peluang kepada pengguna untuk memilih lingkungan hukum (Negara) yang belum mengkriminalisasi *cybercrime*.⁹

⁸ R. Muhammad Ikhsan, "Antisipasi Hukum Terhadap Cyber Crime", *Sriwijaya Post*, Kamis 23 Mei 2002

⁹ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 1

Di samping itu masalah pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat data elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, tetapi dalam kenyataannya data yang dimaksud juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam hitungan detik. Sehingga dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian cepat, bahkan sangat dahsyat.¹⁰

Ditinjau dari sosial kemasyarakatan, nampak sekali masyarakat masih “gagap” terhadap arus teknologi informasi dan komunikasi . Perhatian masyarakat Indonesia terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut tidak diimbangi dengan perhatian masyarakat dibidang perangkat teknologi yang berkembang pesat dan akan terus berkembang dimasa mendatang. Tahap perubahan dan kemajuan di bidang teknologi khususnya komputer dan ruang lingkup serta kecanggihannya benar-benar luar biasa, namun hukum selalu tertinggal dan terlambat untuk mengimbangi perkembangan teknologi yang dinamis. Keteringgalan tersebut dapat dilihat dari aturan hukum pidana yang berlaku sebagai hukum positif yaitu KUHP masih bersifat konvensional, disamping itu para penegak hukum melalui institusi baik di tingkat kepolisian yang punya kewenangan penyidikan, maupun kejaksaan yang punya kewenangan dalam penuntutan masih belum memberikan perhatian khusus terhadap kejahatan teknologi informasi dan komunikasi khususnya di bidang komputer yang sering sebut *cybercrime*, di samping masih kurangnya kemampuan

¹⁰ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law & Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung. 2006, hal. 2

para penegak hukum untuk memahami permasalahan, bagaimana bentuk-bentuknya serta bagai mana pembuktian berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulisan skripsi ini diberi judul **Proses Hukum Dan Pembuktian Terhadap *Hacker* Sebagai Pelaku Tindak Pidana *Cybercrime*.**

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses hukum dalam hukum acara pidana terhadap hacker yang diduga sebagai pelaku tindak pidana *cybercrime* ?
2. Bagaimana tata cara pembuktian terhadap *hacker* sebagai pelaku tindak pidana *cybercrime* ?

C. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada sudut pandang terhadap proses hukum dan pembuktian terhadap *hacker* sebagai pelaku tindak pidana *cybercrime*, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses hukum dan pembuktian terhadap *hacker* sebagai pelaku tindak pidana *cybercrime*.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan pengetahuan mengenai bagaimana proses hukum dan pembuktian terhadap *hacker* sebagai pelaku tindak pidana *cybercrime*.

2. Secara praktis

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi masukan bagi para penegak hukum dalam menindak lanjuti kasus *cybercrime*. Serta hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi para pihak yang berkepentingan lainnya khususnya bagi para mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam pembahasan permasalahan skripsi ini, penulis melakukan penelitian secara yuridis normatif yang ditujukan terhadap sistematik hukum

khususnya mengenai peristiwa hukum berupa perilaku atau sikap tindak dalam hukum yang digolongkan sebagai perbuatan pidana (*strafbaarfeit*)¹¹ yang dikenal dengan *cybercrime*.

Penelitian secara yuridis normatif terhadap sistematik hukum dilakukan dengan cara mempelajari pengertian-pengertian dasar dalam sistem hukum, yaitu masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan obyek hukum,¹² serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah di bidang *cybercrime*, terutama dalam menemukan rumusan tentang pemidanaan, maupun proses hukum serta pembuktian terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran di bidang tersebut.

2. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini dilihat dari sifatnya adalah merupakan penelitian deskripsi analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana proses hukum terhadap *hacker* pelaku tindak pidana *cybercrime* dalam hukum Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari :

Data Skunder

Karena penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, cetakan keempat, PT RajaGrafindo, Jakarta, 1995, hal. 72

¹² Ibid, hal. 70

b. Sumber Data

Data Skunder

Data skunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library Research), yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat antara lain peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan antara lain:
 - a. KUHP
 - b. KUHAP
 - c. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
 - d. RUU KUHP Indonesia
 - e. RUU Tindak Pidana Informatika dan Telematika (Cyber Law)
2. Bahan hukum skunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain tulisan atau pendapat pakar hukum pidana mengenai *Cybercrime*.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, antara lain :
 - a. Kamus besar bahasa Indonesia
 - b. Jurnal hukum atau majalah yang berkaitan dengan Cyber Crime
 - c. Kamus hukum
 - d. Kamus komputer & teknologi informasi

- e. Hasil-hasil penelitian
- f. Hasil karya dari kalangan hukum

4. Analisa Data

Analisa data dilakukan secara Deskriptif Kualitatif, yaitu mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian, kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti berdasarkan kualitas serta kebenarannya. Selanjutnya diuraikan sehingga diperoleh gambaran dan penjelasan tentang kenyataan yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Jack Febrian, *Kamus Komputer & Teknologi Informasi*, Informatika, Bandung, 2007
- Andi Hamzah dan Boedi D Marsita, *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Agus Raharjo, *Cybercrime*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- David I. Bainbridge, *Komputer dan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- Andri Kristanto, *Keamanan Data Pada Jaringan Komputer*, Gava Media, Yogyakarta, 2003
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law & Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif cetakan keempat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1995
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1992
- Didik M. Arif Mansur dan Elistris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1999
- Edmon Makarim, *Kompulisai Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty), cet. I, 1988

Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP jilid II*, Pustaka Kartini, Jakarta, cet. Ketiga, 2000

Andi Hamzah, *kamus hukum*, Ghalia, Jakarta, 1986

R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP & KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991

Jurnal/Artikel

Gede Artha Azriadi Prana, "*Hacker*" Sisi Lain Legenda Komputer, Dea Advertising, April 1994

M. Arsyad Sanusi, *Kejahatan Mayantara Dan Upaya Antisipasinya Secara Yuridis*, Varia Peradilan No. 261 Agustus 2007

R. Muhammad Ikhsan, "*Antisipasi Hukum Terhadap Cyber Crime*", Sriwijaya Post, Kamis 23 Mei 2002

Freddy Harris, *Kesiapan Aspek Pengaturan Perundang-Undangan Dalam Mengatasi Permasalahan Keamanan Transaksi Melalui Internet*, dalam <http://www.google.com>

Syarief Hidayat, *Menanggulangi Kejahatan Komputer*, dalam <http://www.google.com>

RM. Roy Suryo, *Perangkat hukum di Indonesia dalam mengatasi kejahatan komputer*, Warta Ekonomi No. 9, Senin 5 Maret 2001

Harian kompas, 18 Agustus 2004

Perundang-undangan

KUHP

KUHAP

Undang-undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-undang No. 8 tahun 1977 tentang Dokumen Perusahaan

Rancangan Undang-undang

RUU KUHP Indonesia

RUU Tindak Pidana Informatika dan Telematika (Cyber Law)